



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1

2026

PIDANA PERZINAAN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-XIV/2016: IMPLIKASI TERHADAP STRUKTUR PERKAWINAN DI INDONESIA

Said Rizal

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, saidrizal@unaja.ac.id

Muhammad Al-Haadi Nugraha

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, haadinugraha@unaja.ac.id

Edi Mardianto

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, edimardianto80@gmail.com

Guntur Prayogo

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, gunturjambi8888@gmail.com

Windra Tamba

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, windratamba3@gmail.com

Abstract

The reformulation of adultery as a criminal offense under “Article 411 of the 2023 Criminal Code” marks a significant shift in Indonesia’s penal policy, particularly after Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 reignited debates on the limits of criminalizing sexual conduct outside marriage. This article examines how the decision influenced legislative direction and prompted the expansion of the definition of adultery, which had previously been confined under the framework of “Article 284 of the old Criminal Code.” This study adopts a normative juridical method by systematically analyzing legal principles, statutory norms, and judicial decisions to explore the relationship between criminal law, societal moral structures, and the stability of the family as a legal institution. The findings indicate that the new provision places stronger emphasis on protecting marital fidelity and the sanctity of marriage, yet it carries inherent risks of excessive state intervention into private life. The expanded offense also affects evidentiary standards, the potential misuse of complaints, heightened marital conflicts, and the legal position of children in divorce proceedings. The analysis underscores the need to restrain the use of criminal sanctions and to strengthen non-penal approaches to maintain balance between family protection and respect for individual autonomy. The study’s conclusions contribute to ongoing discourse on criminal law reform and the future direction of Indonesian family law.

Keywords: *Adultery, Criminal Law, Marriage, Public Morality.*

Abstrak

Perubahan delik perzinahan dalam “Pasal 411 KUHP 2023” menandai pergeseran penting dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, terutama setelah Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 memunculkan kembali perdebatan mengenai batas kriminalisasi perilaku seksual di luar ikatan perkawinan. Artikel ini menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi arah legislasi dan mendorong lahirnya perluasan definisi perzinahan yang sebelumnya dibatasi oleh konstruksi “Pasal 284 KUHP lama.” Penelitian



menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah asas, norma, dan putusan secara sistematis untuk memahami hubungan antara hukum pidana, struktur moral masyarakat, dan stabilitas institusi keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa norma baru memberikan bobot lebih besar pada perlindungan kesetiaan suami-istri serta nilai kesucian perkawinan, namun memperlihatkan risiko intervensi negara yang terlalu jauh terhadap ruang privat. Perluasan delik juga berdampak pada proses pembuktian, potensi penyalahgunaan aduan, hubungan suami-istri yang rentan konflik, serta posisi hukum anak dalam perkara perceraian. Kajian ini menegaskan perlunya pembatasan penggunaan instrumen pidana dan penguatan pendekatan non-penal sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Temuan penelitian diharapkan memperkaya diskursus pembaruan hukum pidana nasional dan arah reformasi hukum keluarga.

Kata kunci: Hukum Pidana, Perkawinan, Perzinahan, Moralitas Publik.

A. Pendahuluan

Perubahan sosial yang terus bergerak cepat memperlihatkan bagaimana nilai masyarakat Indonesia terkait relasi seksual, struktur keluarga, dan keabsahan perkawinan mengalami pergeseran signifikan. Orientasi moral yang dahulu seragam kini terfragmentasi, dipengaruhi arus globalisasi, media digital, serta meningkatnya kebebasan berekspresi individu. Pergeseran itu menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang masih berakar kuat dan tuntutan masyarakat modern yang meminta

ruang lebih luas bagi otonomi pribadi, terutama dalam urusan relasi privat¹. Ketidakseilaraan nilai inilah yang kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah negara harus merespons perubahan sosial tersebut melalui instrumen hukum pidana, atau justru memberi ruang bagi dinamika moral yang tumbuh secara organik di masyarakat.

Keluarga yang secara yuridis ditempatkan sebagai unit paling dasar pembentuk tatanan negara selalu menjadi titik perhatian utama pembuat kebijakan.

¹ Kadir, A., Dengah, G. M., Kumaat, M., & Sangiang, F. (2024). Religious Sphere dan Pergeseran Budaya: Analisis Konseptual dan Sosiologis dalam Masyarakat

Modern. Jurnal Saintifik (Multi Science Journal), 22(3) hlm. 123-130.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” menunjukkan bahwa stabilitas keluarga bukan sekadar urusan domestik, melainkan bagian dari desain hukum nasional untuk menjaga ketertiban sosial². Perlindungan terhadap kesetiaan, legitimasi hubungan suami-istri, serta pengasuhan anak yang sah menjadi kepentingan negara untuk memastikan tidak terjadi ketegangan sosial akibat rusaknya struktur keluarga³. Pertanyaan penting kemudian muncul: sejauh mana negara boleh masuk mengatur perilaku seksual warga demi melindungi institusi keluarga, sementara

perubahan nilai masyarakat terus bergerak menuju individualisme yang lebih kuat?

Hukum pidana hadir sebagai alat sosial yang menandai batas perilaku yang dianggap mengganggu kehidupan bersama. Dalam ranah keadilan, selalu ada tarik-menarik antara kelompok yang menuntut kriminalisasi perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai moral publik dan kelompok yang menekankan pentingnya batas intervensi negara pada ruang pribadi⁴. Perzinahan menjadi salah satu isu yang memperlihatkan pertemuan itu secara jelas. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur kesetiaan dalam perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas, fungsi pembinaan, hingga risiko over-kriminalisasi.

² Andayani, L., Slamet, S. M. Ii., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Akademia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 7(1) hlm. 111-124.

³ Na'im, M. I., & Ilmania, N. F. (2023). Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yurisdiksi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(1) hlm. 107-123.

⁴ Hariati, S. (2025). Prinsip Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1) hlm. 105-117.



Persoalan ini menunjukkan bahwa delik kesusilaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika nilai moral masyarakat, yang kadang tidak stabil, sehingga pembentuk undang-undang harus berhati-hati menetapkan standar yang bersifat mengikat seluruh rakyat.

Pengaturan perzinahan dalam KUHP lama memperlihatkan desain hukum kolonial yang sangat terbatas ruang lingkungannya. Pasal 284 KUHP “mengkriminalisasi hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain,” sehingga perzinahan hanya diakui apabila salah satu pelaku telah menikah, dan hanya dapat diproses melalui pengaduan pasangan sah (delik aduan absolut). Pembatasan ini sejak lama dikritik karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kesusilaan

masyarakat Indonesia yang lebih luas⁵. Kritik akademik maupun kelembagaan menilai bahwa definisi perzinahan yang sangat sempit tersebut tidak lagi sejalan dengan aspirasi sosial yang menghendaki perlindungan lebih kuat terhadap institusi perkawinan dan pencegahan perilaku seksual yang berpotensi merusak struktur keluarga.

Perdebatan itu semakin menguat ketika muncul permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 284 KUHP di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara No. 46/PUU-XIV/2016. Para pemohon meminta agar definisi perzinahan diperluas sehingga mencakup hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah⁶. Permohonan tersebut menyuarakan bahwa definisi sebelumnya terlalu sempit dan tidak mencerminkan nilai

⁵ Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 99.

⁶ Sehoni, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1) hlm. 47-59.



masyarakat yang lebih dominan. Mahkamah pada akhirnya “menolak permohonan dan menyatakan bahwa perubahan definisi perzinahan merupakan ranah pembentuk undang-undang,” tetapi putusan tersebut membuka ruang diskusi baru mengenai batas moralitas publik, ruang privat warga negara, serta sejauh mana negara boleh menilai dan menghukum perilaku seksual warga dewasa⁷. Perdebatan itu kemudian menjalar ke ranah politik hukum nasional yang mendorong evaluasi ulang terhadap desain hukum pidana nasional.

Putusan MK tersebut menjadi salah satu katalis munculnya revisi kebijakan legislasi nasional yang kemudian menghasilkan KUHP 2023. Salah satu perubahan krusial adalah perluasan definisi

perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP baru yang “mengatur bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dapat dipidana apabila ada pengaduan pihak terkait yang berkepentingan,” termasuk suami/istri, orang tua, atau anak. Perubahan itu menunjukkan adanya respons legislator terhadap dinamika sosial yang meminta perlindungan lebih luas terhadap struktur keluarga, meskipun tetap menimbulkan perdebatan mengenai ruang privat warga negara⁸. Pergeseran definisi ini menandai perubahan besar dalam politik hukum pidana Indonesia mengenai relasi antara moralitas publik dan batas kriminalisasi.

⁷ Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2) hlm. 107-115.

⁸ Periani, A., Supriyo, D. A., & Rusito, R. (2024). Tindak Pidana Perkawinan Poligami yang Tidak

Memenuhi Ketentuan UU No. 1 Th 1974 di Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 301-308.



Transformasi pengaturan delik perzinahan tersebut membawa implikasi serius terhadap struktur dan keabsahan perkawinan di Indonesia. Perluasan delik berpengaruh pada posisi suami-istri dalam mempertahankan kesetiaan, memperkuat argumentasi pembuktian pelanggaran perkawinan, memengaruhi konstruksi dasar monogami, serta berdampak pada status anak dan proses perceraian⁹. Pengaturan baru juga memperkuat peran keluarga inti sebagai pengendali perilaku anggota keluarga karena delik ini bergantung pada pengaduan pihak yang berkepentingan. Semua perubahan tersebut menuntut analisis cermat mengenai sejauh mana kriminalisasi perzinahan pasca Putusan MK dan KUHP 2023 memengaruhi tatanan sosial, fungsi perkawinan, serta

perlindungan keluarga sebagai institusi hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 serta perubahan nilai sosial masyarakat memengaruhi arah kriminalisasi perzinahan dan pembaruan ketentuan dalam KUHP 2023?
2. Apa implikasi perluasan delik perzinahan dalam KUHP 2023 terhadap struktur perkawinan di Indonesia, khususnya terkait kedudukan suami-istri, prinsip monogami, dan penegakan kesetiaan dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Putusan MK No. 46/PUU-XII/2016 serta perubahan nilai sosial masyarakat mempengaruhi arah

⁹ Azzahra, N., Dwiyantri, K., Awaliyah, N., & Nanda, A. (2025). Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam UU NOMOR 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang

PERKAWINAN Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Tigaraksa Kab. Tangerang. *Journal Central Publisher*, 3(5) hlm. 3696-3706.



kriminalisasi perzinahan dan pembaruan ketentuan dalam KUHP 2023.

2. Untuk menganalisis implikasi perluasan delik perzinahan dalam KUHP 2023 terhadap struktur perkawinan di Indonesia, khususnya terkait kedudukan suami-istri, prinsip monogami, dan pengaturan kesetiaan dalam perkawinan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menilai hukum sebagai norma tertulis melalui analisis terhadap KUHP lama, Putusan MK No. 46/PUU-XII/2016, dan ketentuan baru “Pasal 411 KUHP 2023”. Penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan untuk membaca konstruksi normatif delik perzinahan, pendekatan konseptual untuk menafsirkan gagasan kriminalisasi, moralitas publik, dan ruang privat, serta pendekatan

kasus untuk menilai pertimbangan hakim konstitusi yang menjadi titik balik perubahan kebijakan pidana. Sebagaimana ditegaskan Pieter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berfokus pada penggunaan asas, norma, dan putusan sebagai bahan analisis sehingga temuan hukum dapat disusun secara sistematis dan berbasis argumentasi ilmiah¹⁰.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP 2023, dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan hukum keluarga; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis¹¹. Penguatan metodologis diperoleh dari pandangan Sudarto yang menekankan

¹⁰ Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori Hukum. Prana Media, hlm. 110.

¹¹ Valerian, D. (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeiljatno, Sudarto, Theo Dei Roos, Dan Iris Haeinein. *Veritas et Justitia*, 8(2), hlm. 415-443.



bahwa kriminalisasi harus ditempatkan dalam kerangka tujuan sosial dan proporsionalitas pembatasan hak warga negara, sehingga perubahan delik perzinahan dapat dilihat tidak hanya dari sisi normanya, tetapi juga dari pertimbangan filosofis yang melekat pada kebijakan pidana.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Transformasi Normatif Delik Perzinaan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016

Transformasi delik perzinahan mulai mendapatkan perhatian serius ketika ketentuan “Pasal 284 KUHP lama” dinilai tidak lagi sejalan dengan pertimbangan nilai keadilan masyarakat. Pasal tersebut hanya mengkriminalisasi hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat perkawinan, sementara hubungan seksual suka sama suka antara laki-laki dan

perempuan yang tidak terikat perkawinan sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum pidana. Pembatasan ini semakin dianggap problematis ketika struktur nilai masyarakat mengalami perubahan yang menuntut perlindungan yang lebih luas terhadap kesetiaan dan stabilitas perkawinan¹². Ketegangan antara rumusan normatif peninggalan kolonial dengan realitas sosial ini menghasilkan kesenjangan yang terus dipersoalkan para ahli, terutama karena hukum pidana seolah gagal memenuhi fungsi perlindungan moral yang diharapkan masyarakat.

Perdebatan ini mencapai titik krusial saat permohonan pengujian terhadap “Pasal 284 KUHP lama” diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara No. 46/PUU-XII/2016. Pemohon mempermasalahkan

¹² Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-

Xiv/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).



definisi perzinahan yang dianggap terlalu sempit dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesucian perkawinan. Permohonan tersebut mendorong diskursus baru mengenai batas kriminalisasi dan legitimasi negara untuk memasuki ranah perilaku seksual warga negara¹³. Mahkamah Konstitusi menjadikan ruang di mana gagasan moralitas, hak privat, dan kepentingan negara berhadapan secara terbuka. Argumen pemohon akhirnya tidak diterima, tetapi ruang perdebatan yang dibuka oleh perkara tersebut menjadi titik awal perubahan arah kebijakan pidana nasional¹⁴.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu perlu dibaca sebagai

penegasan batas peran negara pada saat itu, bukan sebagai penolakan mutlak atas perluasan kriminalisasi perzinahan. Mahkamah menyatakan bahwa perluasan definisi perzinahan bukan domain kewenangan hakim konstitusi, melainkan tugas pembentuk undang-undang¹⁵. Tafsiran ini memperlihatkan sikap *judicial restraint* yang menempatkan Mahkamah sebagai penjaga konstitusi, tanpa ikut menentukan pilihan kriminalisasi yang bersifat nilai. Sikap tersebut secara tidak langsung memberi sinyal bahwa isu ini sudah berada pada ranah politik hukum, sehingga DPR dan Pemerintah memiliki beban untuk merespons dinamika sosial yang sedang berkembang¹⁶. Putusan ini menjadi pemicu kuat untuk

¹³ Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivismisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1) hlm. 104-129.

¹⁴ Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Ijab Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. *Humanities Genius*, hlm. 78.

¹⁵ Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1) hlm. 29-49.

¹⁶ Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam.



mendorong pembentuk undang-undang menyusun rumusan baru yang lebih komprehensif.

Tekanan sosial dan dorongan politik hukum akhirnya terakomodasi dalam KUHP 2023 yang mengadopsi pendekatan berbeda dari KUHP lama. Ketentuan “Pasal 411 KUHP 2023” menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana,” yang berarti perluasan subjek pelaku tidak lagi terbatas pada mereka yang terikat perkawinan. Norma baru ini menggeser paradigma hukum pidana dari delik aduan absolut yang bersifat sangat terbatas menuju delik kesusilaan yang lebih luas jangkauannya¹⁷. Perubahan tersebut menunjukkan pengakuan legislator terhadap kehendak masyarakat yang menilai bahwa

hubungan seksual di luar perkawinan memiliki potensi merusak tatanan keluarga dan moralitas publik. Pergeseran normatif ini juga memperlihatkan semakin kuatnya orientasi perlindungan institusi perkawinan dalam kebijakan pidana nasional.

Pergeseran legislasi ini tidak terlepas dari perdebatan mengenai ruang privat dan batas campur tangan negara. Kritik sebagian ahli yang menilai perluasan delik perzinahan sebagai bentuk *overcriminalization* menggambarkan dampaknya terhadap peran hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Namun, arus pemikiran lain melihat bahwa perilaku seksual yang dianggap merusak struktur keluarga memiliki dampak sosial yang luas sehingga negara berhak

LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(1) hlm. 29-49.

¹⁷ Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 46/PUU-Xiv/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2) hlm. 1-14.



menetapkan batas moral tertentu¹⁸. Pertimbangan ini kembali mengangkat teori-teori kriminalisasi yang menempatkan hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan nilai fundamental masyarakat. Konflik antara dua pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembentukan Pasal 411 bukan sekadar perumusan teknis, tetapi hasil tawar-menawar nilai antara moralitas, otonomi pribadi, dan stabilitas institusi keluarga.

Putusan MK No. 46/PUU-XII/2016 berperan sebagai katalis yang mempercepat proses legislasi. Meskipun Mahkamah tidak memperluas definisi perzinahan melalui tafsiran yudisial, putusan tersebut menggambarkan adanya kebutuhan mendesak bagi legislator untuk merumuskan

ulang norma delik kesusilaan. Legislator tampaknya membaca sinyal ini sebagai mandat politik untuk menyempurnakan aturan yang telah lama dianggap tidak memadai. Perpindahan beban pengambilan keputusan dari Mahkamah kepada pembentuk undang-undang membuka ruang politik yang lebih luas untuk merumuskan nilai moral yang akan diterapkan secara nasional¹⁹. Dalam ranah ini, keputusan untuk memperluas delik perzinahan tidak hanya ditentukan oleh argumentasi yuridis, tetapi juga oleh tafsiran moral masyarakat yang seimbang.

Transformasi normatif ini juga menunjukkan bagaimana hukum pidana berupaya menyesuaikan diri terhadap struktur masyarakat yang terus berubah.

¹⁸ Husada, A. S. A. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Sebagai Negative Legislator. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 5(2) hlm. 21-31.

¹⁹ Soeganda, S. (2018). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-Xiv/2016. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2) hlm. 52-83.



Ketika terjadi pergeseran nilai yang menuntut perlindungan lebih kuat terhadap institusi keluarga, hukum pidana dipanggil untuk menetapkan ulang batas-batas perilaku yang dianggap merusak ketertiban sosial. KUHP 2023 muncul sebagai jawaban terhadap tuntutan tersebut meskipun tidak sepenuhnya menghindarkan kontroversi. Kritik mengenai potensi penggunaan delik perzinahan sebagai alat kontrol sosial yang berlebihan tetap muncul, namun legislator memilih pendekatan yang memprioritaskan tujuan perlindungan keluarga sebagai dasar legitimasi kriminalisasi²⁰. Hal ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana selalu berkelindan dengan pertarungan nilai yang melekat dalam masyarakat.

Perubahan dari Pasal 284 menuju Pasal 411 akhirnya memperlihatkan bagaimana konstruksi delik perzinahan terus mengalami evolusi sebagai refleksi perubahan sosial, politik, dan moralitas publik. Putusan MK No. 46/PUU-XII/2016 menjadi penanda penting yang memisahkan dua era kebijakan pidana: era pasif yang mempertahankan warisan kolonial dan era aktif yang melakukan rekonstruksi norma sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan sistem yang statis, melainkan medan dinamis tempat negara, warga, dan nilai sosial saling berinteraksi. Pergeseran ini pada akhirnya membentuk fondasi bagi penataan ulang struktur keluarga melalui instrumen hukum pidana yang dirumuskan secara lebih preskriptif.

²⁰ Hajri, W. A., & Rahdiansyah, R. (2022). "Menggugat" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Xiv/2016. *Jurnal Seilat*, 9(2) hlm. 106-122.



2. Implikasi Perluasan Delik Perzinaan terhadap Struktur dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Perluasan delik perzinahan melalui “Pasal 411 KUHP 2023” menghadirkan perubahan mendasar terhadap hubungan antara hukum pidana dan lembaga perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dikenai ancaman pidana, dan norma ini tidak lagi mensyaratkan status terikat perkawinan bagi kedua pelaku sebagaimana rumusan “Pasal 284 KUHP lama”. Pergeseran ini memperluas spektrum pengaturan kesetiaan seksual dari rezim privat perkawinan menuju ranah publik yang diawasi oleh negara²¹. Ketika paradigma kesusilaan ditempatkan sebagai landasan

kriminalisasi, struktur perkawinan secara tidak langsung memperoleh definisi baru yang lebih ketat karena kesetiaan tidak lagi dianggap sekadar kewajiban sipil, tetapi juga norma yang dilindungi oleh sanksi pidana.

Perubahan rumusan delik tersebut memiliki konsekuensi terhadap pemaknaan kedudukan suami-istri sebagai subjek hukum yang mencakup kewajiban kesetiaan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam “Pasal 33” menegaskan kewajiban suami-istri untuk saling setia dan saling menghormati²². Ketika kewajiban ini diperluas melalui instrumen pidana, relasi kesetiaan dalam perkawinan berpotensi tergejolak oleh pola relasi yang lebih represif, terutama ketika salah satu pihak menggunakan delik perzinahan sebagai alat

²¹ Boediningsih, W., & Wijaya, E. (2019). Penyerapan Pembatasan Yudisial (Judicial Restraint) Bagi Pelaku LGBT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Xiv/2016). *Jurnal HUKUM BISNIS*, 3(2) hlm. 245-253.

²² Velando, M. (2020). Analysis of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-Xiv/2016 Related to LGBT and Community Attitudes. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2) hlm. 259-272.



tekanan²³. Potensi ini semakin besar karena syarat delik aduan relatif mudah diajukan, dan proses penyidikannya dapat menempatkan salah satu pihak dalam posisi defensif yang tidak selalu berlandaskan pada pemulihan relasi perkawinan, tetapi justru pada intensifikasi konflik.

Konsekuensi pidana juga memberi pengaruh terhadap prinsip monogami yang telah lama menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Ketika negara memperluas kriminalisasi terhadap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan, rumusan pidana ini mempertegas batasan monogami dalam arti substantif. Namun, pembatasan yang ketat tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas perkawinan. Perluasan delik perzinahan justru dapat memperkuat kontrol

negara terhadap perilaku seksual warga negara, sementara realitas sosial menunjukkan bahwa anomali dalam perkawinan sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui ancaman pidana²⁴. Apabila kebijakan kriminal tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme penyelesaian non-penal, maka risiko disharmoni dalam keluarga semakin besar.

Dampak lain yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan proses pembuktian pelanggaran kesetiaan. Penyidikan delik perzinahan kerap membutuhkan bukti yang bersifat sangat personal, seperti komunikasi elektronik, rekaman visual, atau keterangan saksi yang mengetahui hubungan privat para pihak²⁵. Ketika proses pembuktian memasuki wilayah yang sangat sensitif, martabat suami-

²³ Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Annotation on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-Xiv/2016 in the Perspective of Legal Hermeneutics. *Nurani Hukum*, 3, 1.

²⁴ Susilawati, I. Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Pembedaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-Xiv/2016. *Uniizar Law Review (ULR)*, 2(1) hlm. 68-80.

²⁵ Ramadhan, F. (2020). LEGAL POSITIVISM IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION 46/PUU-Xiv/2016. *Progressive Law Review*, 2(01) hlm. 14-34.



istri dan kerahasiaan keluarga menjadi taruhannya. Hukum acara pidana tidak dirancang untuk mengatur dinamika intim perkawinan, sehingga penerapannya pada delik kesusilaan menimbulkan persoalan etik maupun yuridis²⁶. Ketegangan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan privasi memperlihatkan bahwa perluasan kriminalisasi membawa beban baru yang tidak diantisipasi oleh desain regulasi.

Sementara itu, implikasi perluasan delik perzinahan terhadap status anak juga tidak dapat diabaikan. UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya kepastian asal-usul anak, sehingga setiap konflik perkawinan yang berakar pada tuduhan perzinahan dapat berdampak pada persepsi masyarakat

terhadap keabsahan anak. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebelumnya telah memperluas pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin, namun stigma sosial tetap melekat²⁷. Ketika kriminalisasi perzinahan diperluas, tekanan moral terhadap pihak yang dituduh dapat memengaruhi proses penetapan asal-usul anak, walaupun secara hukum anak tetap memperoleh perlindungan. Ketidakseimbangan antara perlindungan anak dan kriminalisasi perilaku orang tua dapat memunculkan beban psikologis baru dalam struktur keluarga.

Perubahan delik juga memengaruhi mekanisme penyelesaian perkara perkawinan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Gugatan cerai yang diajukan dengan alasan perzinahan biasanya membutuhkan

²⁶ Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3) hlm. 559-584.

²⁷ Ibrahim, H. M. (2018). Indikator Penyerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No

46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xiii/2014 Tentang Perkawinan Beida Agama. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(1).



pembuktian yang kompleks. Ketika perzinahan telah menjadi tindak pidana yang rumusnya lebih luas, para pihak dapat menggunakan proses pidana sebagai instrumen untuk memperkuat posisi dalam sengketa perdata²⁸. Fenomena ini berpotensi mengaburkan tujuan penyelesaian perkawinan yang seharusnya mengutamakan kejelasan status hukum dan kesejahteraan keluarga. Ketika proses pidana berjalan paralel dengan perkara perceraian, beban emosional dan biaya sosial terhadap keluarga justru semakin tinggi.

Penggunaan delik perzinahan sebagai alat tekanan sering menjadi perhatian akademisi hukum pidana. Beberapa ahli menilai bahwa delik ini memiliki keterkaitan tinggi untuk disalahgunakan, terutama ketika

relasi perkawinan berada dalam situasi tidak seimbang. Putusan pidana yang lahir bukan karena pelanggaran kesusilaan yang berat, tetapi akibat konflik emosional, dapat menempatkan hukum pidana pada posisi yang tidak proporsional. Kritik terhadap penggunaan delik perzinahan sebagai sarana balas dendam menunjukkan bahwa perluasan kriminalisasi belum tentu membawa keuntungan bagi stabilitas rumah tangga²⁹. Negara harus mempertimbangkan efektivitas kebijakan ini dari perspektif perlindungan keluarga, bukan semata-mata sebagai respons terhadap tekanan moralitas publik.

Perdebatan mengenai apakah perluasan delik perzinahan benar-benar melindungi keluarga atau justru memicu ketegangan baru semakin mencuat setelah berlakunya KUHP

²⁸ Hasan, A., & Rohmanu, A. (2022). Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariaah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1) hlm 152-168.

²⁹ Akbar, M. F. (2024). RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BIDANG

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP POLITIK KRIMINAL INDONESIA: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(3) hlm. 448-463.



2023. Penguatan moralitas perkawinan melalui instrumen pidana tampak ideal pada tingkat normatif, namun praktik sosial menunjukkan bahwa ketahanan keluarga lebih bergantung pada sistem dukungan dan penyelesaian konflik yang sehat. Ketika hukum pidana masuk terlalu jauh ke wilayah privat, relasi suami-istri cenderung bergerak ke arah konflik alih-alih pemulihan. Perluasan delik perzinahan menggeser keseimbangan antara kebebasan individu, privasi keluarga, dan kewenangan negara, sehingga perlu diakaji secara lebih hati-hati apakah arah kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga yang kuat dan bermartabat.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

Perluasan delik perzinahan dalam “Pasal 411 KUHP 2023” memperlihatkan perubahan arah kebijakan hukum pidana yang berupaya mempertegas perlindungan

terhadap kesetiaan perkawinan, namun pada saat yang sama memperluas campur tangan negara ke dalam ranah yang selama ini dipandang sebagai wilayah privat. Setelah Putusan MK No. 46/PUU-XII/2016 membuka kembali perdebatan mengenai batas kriminalisasi perbuatan seksual di luar ikatan perkawinan, pembentuk undang-undang memilih jalur normatif yang memberi tekanan kuat pada moralitas keluarga sebagai landasan struktur sosial. Analisis terhadap norma baru tersebut menunjukkan bahwa penguatan delik justru memunculkan persoalan baru berupa intensifikasi konflik rumah tangga, kerentanannya penyalahgunaan delik sebagai instrumen tekanan, beban pembuktian yang menyentuh ruang privat, serta potensi terganggunya stabilitas perkawinan apabila proses pidana berjalan berdampingan dengan sengketa perdata. Konfigurasi baru ini memperlihatkan bahwa upaya memperkuat



institusi keluarga tidak otomatis tercapai melalui penggunaan instrumen pidana yang lebih luas.

2. Saran

Kebijakan kriminal terhadap perzinahan membutuhkan penataan ulang agar tidak mengimpor hukum pidana sebagai alat intervensi yang berlebihan terhadap relasi perkawinan. Perlu dirancang mekanisme perlindungan yang meminimalkan potensi penyalahgunaan delik, termasuk pembatasan ruang aduan, prosedur pembuktian yang menjamin kerahasiaan keluarga, serta penguatan penyelesaian non-penal melalui mediasi keluarga dan konseling perkawinan sebelum proses pidana ditempuh. Pembentuk undang-undang juga perlu memastikan bahwa pengaturan delik kesusilaan bergerak searah dengan prinsip kemanusiaan, penghormatan privasi, dan perlindungan anak, sehingga kebijakan kriminal benar-benar bekerja

sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan martabat keluarga, bukan sebagai pemicu ketegangan baru yang dapat merusak tujuan perkawinan itu sendiri.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. *Teori Hukum*. Pranada Media. 2020.
- Yunus, A. *Hukum Perkawinan dan Ijab Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius. 2020.

2. Artikel Jurnal

- Akbar, M. F. (2024). RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BIDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP POLITIK KRIMINAL INDONESIA: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(3).



- Andayani, L., Slamet, S. M. Ii., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Akademia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 7(1).
- Azzahra, N., Dwiyantri, K., Awaliyah, N., & Nanda, A. (2025). Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam UU NOMOR 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang PERKAWINAN Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Tigaraksa Kab. Tangerang. *Journal Central Publisher*, 3(5).
- Boediningsih, W., & Wijaya, E. (2019). Penyerapan Pembatasan Yudisial (Judicial Restraint) Bagi Pelaku LGBT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Xiv/2016). *Jurnal HUKUM BISNIS*, 3(2).
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2).
- Hajri, W. A., & Rahdiansyah, R. (2022). "Menggugat" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Xiv/2016. *Jurnal Seilat*, 9(2).
- Hasan, A., & Rohmanu, A. (2022). Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariaah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1).
- Hariati, S. (2025). Prinsip Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1).
- Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-Xiv/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2).
- Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Annotation on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-Xiv/2016 in the Perspective of Legal Hermeneutics. *Nurani Hukum*, 3.
- Husada, A. S. A. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Sebagai Negative Legislator. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Ibrahim, H. M. (2018). Indikator Penyerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xiii/2014 Tentang Perkawinan Beida Agama. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(1).



- Na'im, M. I., & Ilmania, N. F. (2023). Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yurisdiksi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(1).
- Periani, A., Supriyo, D. A., & Rusito, R. (2024). Tindak Pidana Perkawinan Poligami yang Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 1 Th 1974 di Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Ramadhan, F. (2020). LEGAL POSITIVISM IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION 46/PUU-Xiv/2016. *Progressive Law Review*, 2(01).
- Sehoni, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1).
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1).
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3).
- Susilawati, I. Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-Xiv/2016. *Uniizar Law Review (ULR)*, 2(1).
- Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1).
- Velando, M. (2020). Analysis of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-Xiv/2016 Related to LGBT and Community Attitudes. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2).
- Soeganda, S. (2018). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-Xiv/2016. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2).
- Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

**Vol 11 No 1
2026**

Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(1).

Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 16(3).